

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya maka perlu dilakukan suatu upaya kesehatan. Pelaksanaan upaya kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan kesehatan dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Dalam pelaksanaan upaya kesehatan, apoteker memegang peran penting demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang Apoteker dengan melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian tersebut yaitu pengendalian mutu sediaan farmasi, pengaman, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat serta pengelolaan obat. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh seorang Apoteker melalui pengabdianannya pada pedagang besar farmasi (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (PBF), PBF merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran sediaan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF sebagai salah satu unit terpenting dalam kegiatan penyaluran sediaan farmasi ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit,

puskesmas, klinik dan toko obat agar sampai ke tangan masyarakat. Apoteker sebagai penanggungjawab harus mampu melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di PBF dimulai dari pengadaan, penyimpanan hingga pendistribusian sediaan farmasi ke sarana pelayanan kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2011).

Pentingnya peran apoteker dalam PBF dan segala aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PBF PT. Zorela Raya dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dimulai pada tanggal 17 Februari – 21 Maret 2020. Praktek Kerja Profesi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranan dan tanggung jawab apoteker di PBF serta berbagai regulasi yang ada dalam pengelolaan sediaan farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PBF PT. Zorela Raya bertujuan bagi calon apoteker untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku profesional serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Pedagang Besar Farmasi (PBF).

4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan praktik dan pekerjaan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
5. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dalam lingkup Pedagang Besar Farmasi (PBF).

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PBF PT. Zorela Raya antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.